

AKTIVITAS RASŪLULLĀH SAW DI RUANG DOMESTIK (Kajian Historis Peranan RasŪlullāh Saw dalam Membantu Tugas-Tugas Rumah Tangga)

IMANUDDIN

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: imanuddinalfalah@gmail.com

ABSTRAK

Rumah tangga dibangun dalam formula saling suka sama suka dan menempatkan posisi suami-isteri saling kerja sama secara mutual. Suami-isteri memiliki peran yang sama membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tidak diragukan lagi bahwa dalam setiap sisi keluarga muslim, RasŪlullāh Saw menjadi satu referensi yang sangat lengkap untuk dapat ditiru dan diimplementasikan dalam kehidupan keluarga. Dalam sisi historis, RasŪlullāh Saw terbukti ikut serta membantu tugas-tugas domestik. Hanya saja saat ini cenderung ada pergeseran peran. Laki-laki berposisi kerja di luar rumah dan perempuan kerja di dalam rumah. Untuk itu, tulisan ini kembali mengulas bincang mengenai apa-apa yang masih tersembunyi di dalam aktivitas RasŪlullāh Saw di ruang domestik.

A. Pendahuluan

Membicarakan RasŪlullāh Saw, tentu tidak berhenti pada tema bahasan mengenai tuntunan akidah dan ibadah umat muslim semata, tetapi banyak aspek yang dapat dipelajari dari semua sisi kehidupan beliau, termasuk dalam kerangka bangun aktivitas dan perannya di dalam membantu para isteri-isteri beliau baik di ruang domestik. RasŪlullāh Saw di dalam berbagai aspek hidupnya, boleh dikatakan sebagai contoh paling ideal bagi keluarga muslim dewasa ini. Sebab dari aspek historis, peranan RasŪlullāh Saw bukan hanya mengurus bidang keumatan dan pemerintahan, namun lebih dekat beliau juga mempunyai peranan strategis dalam membangun kehidupan keluarga harmonis.

Salah satu dari sekian banyak aspek yang penting dan masih layak dianalisis lebih jauh ialah sejauh mana keterlibatan Rasūl Saw dalam rumah tangga. Rasūlullāh Saw tentu memiliki aktivitas yang padat di berbagai bidang baik melakukan ibadah *mahdhah* maupun bidang publik *ghairu mahdhah*, seperti muamalah, hubungan antar masyarakat, dan kegiatan tersendiri dalam ruang domestik, tepatnya mengenai adanya peranan membantu tugas-tugas rumah tangga, ini dipahami dari keadaan historis rumah tangga beliau yang memiliki beberapa isteri dan kerabat.¹

Relatif cukup banyak hadis yang menyebutkan peranan aktif Rasūlullāh Saw membantu tugas rumah tangga. Salah satu riwayat yang paling populer ialah hadis al-Bukhārī, tentang jawaban Āisyah ra mengenai aktivitas Rasūlullāh Saw di dalam rumah.² Pada intinya, Rasūlullāh Saw turut membantu melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Riwayat-riwayat yang serupa juga ditemukan cukup banyak riwayat hadis dan kitab-kitab sejarah kehidupan Rasulullah Saw.

Hanya saja, pergeseran cerita peran Rasūlullāh Saw tersebut dengan praktik nyata kehidupan keluarga muslim saat ini cenderung meninggi dan telah mengakar kuat, bahkan anggapan umum saat ini

¹Dalam beberapa versi, ada yang menyebutkan bahwa isteri Rasūlullāh Saw sembilan isteri, ada pula yang menyebutkan 10, 11, 12, 13, dan ada juga yang menyebutkan 15 orang isteri. Namun, jumlah tersebut tidak sepenuhnya pasti. Sebab pada banyak literatur justru menyebutkan isteri Rasūlullāh Saw berjumlah 9, ada pula yang 10. Ibnu Jauzī pada satu kesempatan menyebutkan nama-nama isteri Rasūlullāh Saw yaitu Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakr, Hafshah binti Umar, Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah), Ummu Habibah (atau Ramlah binti Abi Sufyan), Zainab bin Jahsy, Zainab binti Khuzaimah bin al-Haris bin Abi Dhirar, Shafiyah binti Huyi bin Akhthab, dan Maimunah binti al-Haris bin Huzn. Lihat dalam, Ibnu Jauzī, *Ṣifāt al-Safwah*, (Terj: Wawan Jonaedy Soffandi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 98-99: Lihat juga dalam beberapa literatur lainnya, Ḥabīb al-Allamah Umar bin al-Ḥafīz, *Zikir: Doa Penting Sehari-Hari*, (Terj: M. Yusni Amru Ghazali), (Jakarta: Mizan Publika, 2015), hlm. 7: Moenawar Cholil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*, Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 45: Bandingkan dengan, Muhammad, Makmun-Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun*, (Jakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 36.

²Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 137.

adalah memosisikan isteri sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tugas rumah tangga. Berangkat dari persoalan tersebut, tema aktivitas Rasūlullāh Saw di ruang domestik menjadi menarik untuk diulas dalam sesi ini.

B. Kondisi Keluarga pada Masa Sebelum dan Setelah Datangnya Islam

Melihat keluarga Rasūlullāh Saw tidak dapat dilepaskan dari faktual-historis kehidupan keluarga pada masa sebelum Islam, atau lebih tepatnya keluarga pada masa Arab Jahiliyah. Hal ini dimaksud karena konteks kehidupan Rasūlullāh Saw menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses revolusi keluarga muslim ke depannya.

Dalam banyak literatur, disebutkan bahwa keadaan sebuah keluarga pada masa sebelum Islam sangat menyedihkan, bahkan di dalam beberapa referensi dinyatakan sebagai abad yang kelam bagi wanita. Sebab, wanita diposisikan sebagai orang yang hina, dan ada wanita yang dibunuh karena ditengarai sebagai pembawa bencana dan kesialan. Menurut Ali Angineer, dikutip dalam Setiyanto, bahwa keadaan wanita pada masa pra Islam atau pada masa Arab Jahiliyah tidak mendapatkan apapun dan diperlakukan sebagai barang atau budak untuk kemudian digunakan sebagai pemuas laki-laki. Bahkan wanita tidak memiliki hak hidup. Di tambahkan bahwa wanita tidak dihargai dalam perkawinan.³

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Shihab, bahwa jauh sebelum Arab Jahiliyah, orang-orang Yuniani Kuno yang hidup pada masa filsuf tersohor seperti Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), dan Demosthenes (384-322 SM), martabat wanita waktu itu sangat rendah. Perempuan hanya digunakan sebagai alat penerus generasi dan semacam pembantu rumah tangga serta pelepasan nafsu

³Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier: Mengapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 52: Bandingkan keterangan, Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam: Kondisi Sosial Budaya*, (Terj: Indi Aunullah) (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 489-490: Lihat juga di dalam, Zainal Arifin Abbas, *Peri Hidup Muhammad Rasulullah Saw*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 1965), hlm. 240.

seksual laki-laki.⁴ Keadaan perempuan pada masa Arab Jahiliyah juga terekam jelas dalam QS. al-Nahl [16] ayat 57-59:

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetap kan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki). Dan bila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangatlah marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita disampaikan kepadanya, apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (QS. al-Nahl [16]: 57-59).

Merujuk beberapa komentar ulama tepatnya para ulama tafsir, bahwa ayat di atas dinyatakan pada konteks tidak menyukai lahirnya anak perempuan, namun hanya menginginkan anak laki-laki. Imām al-Qurṭubī dalam memberi komentar terhadap ayat di atas, bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Suku Khuzaah dan Kinanah. Imām al-Qurṭubī juga menyinggung keinginan orang-orang waktu itu untuk mendapat anak laki-laki, dan menghindari kelahiran anak wanita.⁵ Keterangan serupa juga ditegaskan oleh ahli Tafsir yang lebih awal seperti Ibn Abbās (merupakan tafsir paling awal dalam ranah kajian Tafsir Alquran),⁶ Ibn Mas'ūd (juga termasuk kitab tafsir paling awal setelah Tafsir Ibn Abbās),⁷ dan beberapa kitab tafsir

⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 102.

⁵Abī Bakr al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (t. terj), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 289.

⁶Alī bin Abū Ṭalḥah, *Tafsīr Ibn Abbās*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm.

⁷Lihat, Muḥammad Aḥmad al-Iṣāwī, *Tafsīr Ibn Mas'ūd*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 488.

lainnya seperti Imam Al-Ṭabarī (Imam al-Ṭabarī bahkan dinyatakan sebagai bapaknya ahli tafsir).⁸

Keterangan tersebut di atas menunjukkan Alquran sendiri telah menerangkan keadaan keluarga pada masa Arab Jahiliyah. Barangkali melalui beberapa komentar di atas cukup menegaskan posisi wanita di dalam keluarga pada masa Yunani Kuno dan Arab Pra Islam sangat direndahkan. Ini menunjukkan posisi wanita hanya sebagai media berketurunan saja dan tidak dimuliakan. Perempuan pada dasarnya bukan diperistri secara layak, namun hanya sebagai media untuk pemuas nafsu saja.

Berangkat dari uraian di atas, dapat dipahami di sini bahwa keadaan keluarga pada masa pra Islam, baik dari Yunani Semelum Masehi (SM), atau pada masa Arab Jahiliyah sangat buruk. Laki-laki diposisikan sebagai orang yang memiliki kedudukan kuat dan mulia dari perempuan. Perempuan hanya dijadikan budak, alat untuk bisa meneruskan keturunan, menjadi pembantu dan budak.

Setelah Islam datang, kondisi sebuah keluarga sudah mulai terbentuk, artinya laki-laki sudah ditempatkan sebagai *leader of family* atau *ra'īs al-usrah* (kepala keluarga). Pihak perempuan telah memiliki posisi yang sejajar dengan laki-laki dalam pemenuhan hak keluarga. Perempuan yang dahulu tidak mendapat warisan,⁹ sudah diperhitungkan hak-haknya dalam keluarga. Hal ini berangkat dari banyaknya seruan dalam Alquran dan hadis Rasūlullāh Saw untuk menempatkan posisi perempuan pada posisi yang paling ideal, baik ideal secara hukum maupun dari sisi sosial budaya.

Menurut Ibrahim, keadaan perempuan di tengah keluarga masyarakat muslim setelah datangnya Islam mulai terangkat setelah sebelumnya direndahkan. Hidupnya aman dari rasa ketakutan dan

⁸Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *al-Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur'ān*, (t. terj), Jilid 17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 377: Lihat juga, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'ān*, Cet. 3, (Tangerang Lentera Hati, 2015), hlm. 283.

⁹Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), hlm. 274.

kematian.¹⁰ Demikian juga pendapat Abū Syuqqah, bahwa Islam hadir mengangkat posisi perempuan pada tempatnya yang tepat. Perempuan dimuliakan, dikembalikan hak-hak mendasarnya selaku manusia, termasuk hak-haknya dalam sebuah keluarga.¹¹ Ini menunjukkan bahwa posisi keluarga sesudah datangnya Islam diatur sedemikian rupa. Perempuan dan laki-laki di tempatkan pada posisi yang sama-sama ideal. Kondisi keluarga yang digambarkan dalam Islam harus mencapai derajat *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.¹² Sebagaimana diamanahkan di dalam QS. al-Rūm [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁰Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah Untuk Kaum Wanita*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 303-304.

¹¹Abd al-Hālim Abū Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Iṣr al-Risālah*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 388.

¹²Pemaknaan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* memiliki maksud yang sama, namun masing-masing memiliki arti yang berbeda. Perlu ditegaskan bahwa para ulama sebetulnya masih beda pendapat mengenai makna istilah tersebut. Al-Māwardī di dalam kitab: “*Adab al-Dīn wa al-Dunyā*”, disebutkan sikap ulama memahami makna istilah tersebut masih berbeda. Al-Māwardī sendiri memaknai *mawaddah* sebagai *maḥabbah* atau cinta, dan istilah *rahmah* sebagai *al-ḥanuwwa wa al-syafaqah* atau kasih sayang. Berbeda dengan makna yang dibubukan oleh Hasan al-Baṣrī, bahwa istilah *mawaddah* yaitu *al-nikāh* atau pernikahan. Boleh jadi yang dimaksudkan Hasan al-Baṣrī di sini adalah makna etimologi nikah, yaitu *al-waṭ'u*, *al-ḍammu* dan *al-jam'u* yakni senggama, bersetubuh, berkumpul. Sebab, melalui hubungan bersenggama, bersetubuh, atau berkumpul, suami-isteri bisa merasakan cinta yang sifatnya lahiriah. Adapun kata *rahmah* yaitu anak keturunan sebagai hasil dari cinta lahiriah tadi. Bahkan, Ibn Abbās ra memaknain istilah itu sebagai keturunan laki-laki, hingga pada keturunan laki-laki itu atau cucu. Hal ini bagian dari penafsiran keterhubungan (*munāsabah*) dan kedekatan makna antara QS. al-Rūm [30] ayat 21 dengan QS. al-Naḥl [16] ayat 72. Komentar ulama tentang itu dapat dirujuk di dalam, Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Adab al-Dīn wa al-Dunyā*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 2013), hlm. 249; Bandingkan dengan Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (t. terj), Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 39-40; Imām Syaūkānī juga mengulas perbedaan pendapat pemaknaan term tersebut, termasuk ia mengutip pendapat Hasan al-Baṣrī sebelumnya. Lihat, Imām al-Syaūkānī, *Faṭḥ al-Qadīr*, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 669; Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 262.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Alla Swt) adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya (Allah Swt) di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹³

Melalui ayat di atas, penciptaan manusia dijelaskan secara berpasang-pasangan, dan hal tersebut adalah fitrah manusia dan dari itu pula Allah Swt., menjadikan salah satunya sebagai isteri melalui jalan pernikahan yang disyariatkan Allah Swt. Ayat tersebut memberi indikasi berita tersirat tidak dilegalkan hubungan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki, atau sebaliknya berlaku bagi perempuan. Ini sebagai konsekuensi logis dari bunyi ayat tersebut yang memberi informasi hukum mengenai laki-laki memiliki isteri dari jenis yang berbeda (wanita). Pada bagian ini, cukup jelas bahwa Alquran memberikan kejelasan mengenai status pihak perempuan pasca pernikahan disebut sebagai isteri, dengan itu ia memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki sebagai suaminya sepanjang tidak ada kekhususan atau tugas-tugas rumah tangga yang mereka harus pikul berdua.

Islam datang dengan menempatkan laki-laki pada posisi sebagai orang yang bertanggung jawab penuh di dalam memenuhi nafkah keluarganya. Sementara isteri sebagai pihak yang wajib dilindungi dan diberikan hak mendasarnya. Untuk mengonfirmasi

¹³Menurut Ibn Ishaq, ayat tersebut bermakna Allah Swt., menciptakan bagi para laki-laki berupa wanita sebagai isteri-isterinya. Dalam konteks Nabi Adam as, Allah Swt., menciptakan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam as. Allah sengaja menciptakan Hawa dari jenis manusia supaya mendapat kebahagiaan, hal ini berbeda ketika diciptakan dari bangsa lain seperti jin atau hewan, rasa kasih dan sayang di antara keduanya tidak akan ada. Poin yang menjadi informasi hukum dalam ayat tersebut yaitu manusia diciptakan berpasang-pasangan dan keduanya bisa saling merajut kasih sayang dalam bingkai pernikahan yang sah. Menurut al-Qurṭubī, ayat tersebut bermakna Allah Swt., menciptakan isteri-isteri, yaitu wanita dari jenis sendiri (manusia) untuk kemudian cenderung merasa tenteram. Lihat dalam, Ibn Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 364: Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 16, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 412.

posisi ideal hubungan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga, maka pada sesi selanjutnya dikemukakan peranan Rasūlullāh Saw dalam membantu sektor domestik, khususnya berhubungan dengan pembantuan di dalam masalah mengurus tugas-tugas rumah tangga.

C. Peranan Rasūlullāh Saw dalam Membantu Sektor Domestik

Rasūlullāh Saw,¹⁴ adalah manusia yang secara fisik boleh jadi sama dengan manusia lainnya, tetapi yang membedakan Rasūlullāh Saw dengan manusia lain adalah pada karakter, sifat, dan mulianya secara langsung digariskan oleh Allah Saw dalam Alquran sedang pengikutnya tidak memiliki kemuliaan Rasūlullāh Saw. Terdapat banyak peneliti menggambarkan Rasūlullāh Saw adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia. Bahkan, peneliti Barat bernama Michael H. Hart, bahwa menurutnya Rasūlullāh Saw menjadi sosok nomor satu yang paling berpengaruh.¹⁵ Dengan begitu, Rasūlullāh Saw pada posisinya yang nomor satu tersebut tentunya mempunyai

¹⁴Nasab Rasūlullāh Muḥammad Saw dibagi menjadi tiga. Bagian pertama disepakati oleh para ulama hingga Adnan. Bagian kedua diperselisihkan ulama hingga pada Nabi Ibrāhīm as. Bagian ketiga diperselisihkan sampai kepada Nabi Adam as. Bagian pertama ialah Muḥammad bin Abdullāh bin Abd al-Muṭālib bin Hāsyim bin Abdu Manāf bin Quṣai bin Kilāb bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghālib bin Fihr bin Mālik bin an-Naḍr bin Kinānah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyās bin Muḍar bin Nizār bin Ma'ad bin Adnan. Lihat, Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawīyah*, (t. terj), (Jakarta: Qisthi Press, 2019), hlm. 3-5; Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Muhammad di Mekkah dan Madinah*, (terj: Erfina Maulidah Khabib) (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 126; Imām al-Zabīdī, *al-Tajrīd al-Ṣaḥīḥ li Ahādīs al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, (Terj: Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis), (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 641; Mengenai urutan nama lengkap Rasūlullāh Saw, dari yang disepakati dan diperselisihkan telah diulas oleh Ṣafī al-Raḥmān dengan cukup baik. Lihat dalam, Ṣafī al-Raḥmān al-Mubārakfūrī, *al-Raḥīq Makhtūm*, (Terj: Faris Khairul Anam), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 56-57.

¹⁵Michael H. Hart, *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*, (Terj: Ken Ndaru dan M. Nurul Islam), (Jakarta: Mizan Publika, 2012), hlm. 3; Keterangan tersebut juga diulas oleh beberapa tokoh lainnya, seperti dalam, Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 308; Lihat juga Faisal Ismail, *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme: Studi Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 41.

pengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam sosial masyarakat, pemerintahan, termasuk dalam membentuk keluarga bahagia dengan para isterinya.

Kajian tentang peran Rasūlullāh Saw di sektor domestik saat ini relatif cukup sedikit, sehingga apa sebetulnya peran Rasūlullāh Saw dalam rumah tangganya sering sekali tidak terekspos di tengah masyarakat. Yang sering disinggung hanya peran beliau dalam sikap sosial kemasyarakatan dan membangun suatu peradaban melalui jalan pembangunan masyarakat Islam secara utuh.

Catatan sejarah tentang keluarga Rasūlullāh Saw memang masih ditemukan silang pendapat, khususnya mengenai berapa dan bagaimana isteri-isteri beliau, ada yang menyebutkan 9, 10 hingga 15 isteri. Namun, penulis tidak ingin berkelit pada perbedaan itu secara lebih jauh. Mengutip pendapat Ibnu Jauzī, bahwa para isteri Rasūlullāh Saw yang hidup bersamanya ada 12 orang isteri, masing-masing yaitu Khadījah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, 'Āisyah binti Abī Bakr, Hafṣah binti Umar, Ummu Salāmah (Hindun binti Umayyah), Ummu Ḥabībah (atau Ramlah binti Abī Sufyān), Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah bin al-Haris bin Abī Dirār, Ṣafiyah binti Huyi bin Akhthab, dan Maimunah binti al-Haris bin Huzn.¹⁶

Berdasarkan beberapa orang isteri Rasūlullāh Saw, tentunya tidak logis jika dikatakan Rasūl tidak berinteraksi dengan isterinya dan tidak pula melakukan sesuatu di dalam rumah tangga beliau. Namun, Rasūlullāh Saw justru ikut berperan aktif dalam melakukan tugas-tugas rumah tangganya. Ini menandakan bahwa Rasūlullāh Saw tidak hanya mengurus persoalan keumatan, tetapi Rasūlullāh Saw juga ikut mengambil bagian yang cukup penting melaksanakan tugas-tugas rumah tangga.

Menurut al-Jawisy, ikut sertanya Rasūlullāh Saw membantu beban tugas rumah tangga adalah bagian dari kelembutan serta kasih sayang Rasūlullāh Saw terhadap keluarganya. Sebab, mungkin sekali bagi seorang Rasūl Allāh Swt untuk berperan aktif membantu

¹⁶Ibnu Jauzī, *Ṣifāt...*, hlm. 98-99.

keluarga di samping ia juga memiliki kesibukan dan tanggung jawab sebagai penyampai risalah yang justru menyita waktu yang relatif tidak sedikit.¹⁷ Penjelasan ini membuktikan bahwa Rasūlullāh Saw di dalam kesehariannya ikut membantu pekerjaan rumah, baik dalam menambal sepatu, dan pekerjaan lainnya yang memungkinkannya untuk ikut berperan di dalam rumah.

Ulasan menarik diketengahkan oleh Ghanām, bahwa Rasūl Saw pada kondisinya memiliki beberapa orang isteri ikut membantu isteri dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Laki-laki yang baik pada keluarganya seperti yang dimaksud di dalam salah satu keterangan hadis Rasūlullāh Saw ialah laki-laki yang membantu melaksanakan pekerjaan rumah dan Rasūlullāh Saw yang mulia tersebut justru turut memberikan contoh mengenai keikutsertaan beliau di dalam kerja mengurus tugas-tugas rumah tangga.¹⁸

Keterangan paling awal mengenai adanya peranan Rasūl di dalam pelaksanaan fungsi pembantuan ini terekam jelas pada salah satu riwayat hadis al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْمَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخاري).¹⁹

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad dia berkata; saya bertanya kepada Aisyah "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ikut membantu pekerjaan rumah isterinya?" Aisyah menjawab; Beliau suka membantu pekerjaan rumah isterinya, apabila tiba

¹⁷Muhammad Isma'il al-Jawisy, *Nabi Muhammad Sehari-Hari: Melihat Lebih Dekat Akhlak Rasūlullāh Saw dalam Pergaulan dan Kehidupan Sehari-Haris*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 114.

¹⁸Abd Hāmid Muḥammad Ghanām, *Sulūk al-Usrah al-Muslimah 'alā Nahji al-Ḥabīb Muḥammad*, (Terj: Muhtadi Kadi), (Jakarta: Mirqat Publishing, 2007), hlm. 25.

¹⁹Nomor Hadis: 6039: Lihat, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1168.

waktu shalat, maka beliau beranjak untuk melaksanakan shalat. (HR. al-Bukhārī).

Beberapa komentar hadis di atas dinyatakan bahwa Rasūl dalam posisinya sebagai suami juga ikut membantuk pekerjaan di dalam rumahnya. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menuturkan bahwa hadis di atas juga seperti yang disebutkan dalam riwayat Aḥmad, Ibn Sa’d dan dalam Shahih Ibn Ḥibbān. Rasūlullāh Saw di dalam rumah ikut menjahit bajunya sendiri, menambal sepatu, dan mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh laki-laki lainnya di rumahnya.²⁰ Demikian pula dijelaskan oleh al-‘Ainī, bahwa keterangan hadis di atas cukup memberi penegasan bahwa Rasūlullāh Saw juga ikut melaksanakan fungsi pembantuan di dalam rumah tangganya, seperti menjahit, menambal sepatu dan pekerjaan rumah lainnya.²¹ Dua komentar tersebut, diketahui Rasūlullāh Saw ikut membantu melaksanakan pekerjaan rumah.

Di dalam hadis, memang tidak disebutkan secara rinci dan rigid mengenai pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh Rasūlullāh Saw di dalam rumahnya dalam melaksanakan peranannya sebagai suami bagi isteri-isterinya. Hanya saja, dalam satu riwayat Ahmad menjelaskan beberapa kriteria pekerjaan Rasūlullāh Saw di dalam rumah (seperti disinggung oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī di atas), juga dalam riwayat hadis lainnya disebutkan hal serupa seperti riwayat Ibn Hibban, meliputi:

- a. Ada pula tambahan bahwa Rasūlullāh Saw juga ikut dalam menyapu rumah.²²
- b. Menambal sepatu
- c. Menjahit baju

²⁰Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 13, (Riyad: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 592.

²¹Badruddīn al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 22, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 399.

²²Ahmad Mahmud Abd al-Sattar Masluh, *Kumpulan Khutbah Jumat Populer*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 69.

d. Melaksanakan pekerjaan lain di rumah seperti dilakukan oleh laki-laki pada waktu itu.

Di sini, tidak ada keterangan lebih jauh apakah di dalam menjalankan fungsi pembantuan itu mencakup segala hal tugas-tugas rumah tangga atau tidak. Riwayat hadis sebelumnya tidak menegaskan Rasūlullāh Saw ikut membantu mencuci, menyapu, memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Informasi ini yang tidak disinggung begitu jauh di dalam hadis Rasūlullāh Saw. Hanya saja, ketiadaan catatan sejarah dalam hadis itu tidak berarti mempersempit peranan Rasūl itu sendiri. Artinya, hanya dengan informasi membantu isteri dalam menambal sepatu dan menjahit baju saja telah cukup menjadi satu bukti bahwa Rasūlullāh Saw ikut mengambil andil dalam melakukan fungsi pembantuannya di dalam sektor domestik. Apalagi, dalam keterangan hadis dinyatakan Rasūl juga mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana dilakukan oleh para laki-laki yang hidup di zamannya (yaitu para sahabat), yang waktu itu juga ikut melakukan pekerjaan rumah, memasak, mencuci dan menyapu, serta melakukan pekerjaan lainnya.

Memperhatikan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Islam yang dibawa oleh Rasūlullāh Saw menjadi peting untuk diulas di dalam kerangka penemuan data historis masa lalu. Rasūlullāh Saw di dalam kehidupan keluarga ikut membantu mengerjakan tugas-tugas di sektor domestik. Beberapa catatan hadis menunjukkan Nabi Rasūlullāh Saw sangat *concern* memberikan tugas dan fungsi pembantuan kepada para isterinya di samping tugas-tugas lain yang justru sangat berat, seperti mengurus kesejahteraan sosial ummat pada waktu itu.

D. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disarikan dalam satu ulasan baru, bahwa Rasūlullāh Saw sebagai suri tauladan keluarga muslim menjadi representasi yang patut dicontoh. Beberapa catatan sejarah, baik dalam hadis dan literatur sejarah rasul membuktikan Rasūlullāh Saw turut memberikan peranan membantu isteri-isteri

beliau dalam rumah seperti memasak, menjahit, menabal sepatu, dan tugas rumah tangga lainnya. Harapannya, aspek historis terkait relasi keluarga yang diaplikasikan oleh Rasūlullāh Saw pada isteri-isteri beliau sangat layak menjadi referensi untuk kemudian mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Abd al-Ḥālim Abū Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Iṣr al-Risālah*, (Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Abd Ḥāmid Muḥammad Ghanām, *Sulūk al-Uṣrah al-Muslimah 'alā Nahji al-Ḥabīb Muḥammad*, Terj: Muhtadi Kadi, Jakarta: Mirqat Publishing, 2007.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Adab al-Dīn wa al-Dunyā*, Beirut: Dār al-Minhāj, 2013.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 16, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006).
- Ahmad Mahmud Abd al-Sattar Maslūh, *Kumpulan Khutbah Jumat Populer*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Alī bin Abū Ṭalḥah, *Tafsīr Ibn Abbās*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Badruddīn al-'Ainī, *Umdah al-Qārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 22, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.
- Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier: Mengapai Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Faisal Ismail, *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme: Studi Islam Kontemporer*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Ḥabīb al-Allamah Umar bin al-Ḥafīz, *Zikir: Doa Penting Sehari-Hari*, Terj: M. Yusni Amru Ghazali, Jakarta: Mizan Publika, 2015.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 13, Riyad: Dār Ṭayyibah, 2005.
- Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawīyyah*, t. terj, Jakarta: Qisthi Press, 2019.
- Ibn Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *al-Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayy al-Qur’ān*, t. terj, Jilid 17, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Muhammad di Mekkah dan Madinah*, terj: Erfina Maulidah Khabib, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ibn Jauzī, *Ṣifāt al-Ṣafwah*, Terj: Wawan Jonaedy Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, t. terj, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imām al-Zabīdī, *al-Tajrīd al-Ṣaḥīḥ li Aḥādīs al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Terj: Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam: Kondisi Sosial Budaya*, Terj: Indi Aunullah, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’ān*, Cet. 3, Tangerang Lentera Hati, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah Untuk Kaum Wanita*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2008.
- Michael H. Hart, *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*, Terj: Ken Ndaru dan M. Nurul Islam, Jakarta: Mizan Publika, 2012.

- Moenawar Cholil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Ahmad al-Iṣāwī, *Tafsīr Ibn Mas'ūd*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Muhammad Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, terj: Hamdan Rasyid, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Isma'il al-Jawisy, *Nabi Muhammad Sehari-Hari: Melihat Lebih Dekat Akhlak Rasūlullāh Saw dalam Pergaulan dan Kehidupan Sehari-Haris*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Muhammad, Makmun-Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun*, Jakarta: Medpress Digital, 2015.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ṣafī al-Rahmān al-Mubārakfūrī, *al-Rahīq Makhtūm*, Terj: Faris Khairul Anam, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Zainal Arifin Abbas, *Peri Hidup Muhammad Rasulullah Saw*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 1965.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.